

Analisis Akad Hibah Terhadap Surplus *Underwriting* Dana Tabarru Pada Asuransi Syariah

Fakhry Fadhil¹, Oyo Sunaryo Mukhlas², Burhanuddin³

¹STISNU Nusantara Tangerang, ²⁻³UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi. author: fakhryfadhil123@gmail.com

ABSTRACT

Underwriting Surplus is a common phenomenon in the management of tabarru' funds within Islamic insurance institutions and serves as one of the key aspects of Sharia-based insurance practices. In practice, underwriting surplus is linked to the use of the hibah (grant) contract, which is understood as a voluntary donation from participants intended to promote mutual assistance among them. However, when an underwriting surplus in the tabarru' fund is returned to participants, such a practice contradicts the fundamental principles of the hibah contract. This principle, in fact, constitutes one of the essential distinctions between Islamic and conventional insurance. This study employs a library research method with a normative approach, examining theories, contract concepts, and fatwas issued by the National Sharia Board–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) concerning the implementation of the hibah contract in tabarru' funds, including issues related to underwriting surplus arising in practice. The findings indicate that the hibah contract in tabarru' fund management has a valid legal basis under Sharia; however, its implementation requires careful management to remain consistent with the principles of sincerity, justice, and transparency, and to avoid elements of gharar (uncertainty) and maisir (gambling) prohibited in Sharia. This study is expected to contribute scientifically to enriching the understanding of the hibah contract in tabarru' fund management and to serve as a reference for developing Sharia insurance practices that align with the objectives of Maqashid Sharia in providing protection and blessings for the community.

Keywords: *Islamic Insurance, Hibah Contract, Tabarru' Fund, Underwriting Surplus, Maqashid Sharia.*

ABSTRAK

Surplus underwriting merupakan hal yang sering terjadi dalam pengelolaan dana tabarru' pada lembaga asuransi syariah dan menjadi salah satu aspek penting dalam praktik asuransi berbasis syariah. Surplus underwriting dalam praktiknya menggunakan akad hibah, di mana akad hibah dipahami sebagai pemberian sukarela dari peserta dengan tujuan tolong-menolong di antara sesama peserta, akan tetapi apabila terdapat surplus underwriting pada dana tabarru maka dana akan di kembalikan kepada peserta asuransi, praktik ini sudah melanggar dari prinsip-prinsip akad hibah. padahal hal ini menjadi salah satu dasar utama yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan normatif, mengkaji teori-teori, konsep akad, serta fatwa DSN-MUI terkait penerapan akad hibah dalam dana tabarru', termasuk permasalahan surplus underwriting yang muncul di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad hibah pada dana tabarru' memiliki dasar hukum yang sah menurut syariah, namun dalam implementasinya perlu pengelolaan yang berhati-hati agar tetap sesuai dengan prinsip keikhlasan, keadilan, transparansi, serta terhindar dari unsur gharar dan maisir yang dilarang dalam syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya pemahaman mengenai akad hibah dalam pengelolaan dana tabarru', serta menjadi rujukan bagi pengembangan praktik asuransi syariah yang sesuai dengan maqashid syariah untuk memberikan perlindungan serta keberkahan bagi umat.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Akad Hibah, Dana Tabarru', Surplus Underwriting, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil. Sedangkan dalam segi ekonomi, asuransi juga dapat diartikan sebagai surat perjanjian/kontrak pertanggungan risiko antara penanggung dengan tertanggung sebagai metode dalam mengurangi risiko dengan memindahkan ketidakpastian (risiko) kerugian finansial (Nisrina Munthohari, 2012).

Dalam pengertian lain, asuransi juga diartikan sebagai perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta) dimana penanggung menerima premi dari tertanggung dan berjanji untuk membayarkan sejumlah dana pertanggungan apabila tertanggung mengalami kerugian, kerusakan, kehilangan barang yang dipertanggungkan atau bahkan kehilangan nyawa (Nurul Huda Mohamad Heykal, 2010). Pada awalnya, asuransi di Indonesia merupakan asuransi yang berbasis konvensional namun semakin berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, didukung oleh jumlah masyarakat muslim Indonesia yang sangat besar, perlahan asuransi syariah mampu merambah di kalangan masyarakat Indonesia.

Asuransi Syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara kerjasama yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam Islam asuransi syariah dikenal dengan istilah takaful yang artinya saling tolong-menolong antar sesama atau tolong-menolong dalam kebaikan (ta'awun).

Hal inilah yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, dimana pada perusahaan asuransi konvensional proses saling menanggung terjadi antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. Sedangkan kegiatan usaha yang terdapat dalam proses penjaminan risiko asuransi syariah, merupakan sebuah bentuk kegiatan yang saling menanggung risiko diantara sesama nasabah asuransi syariah, sehingga diantara satu dengan lainnya menjadi penanggung risiko masing masing nasabah yang ikut bergabung dalam program asuransi syariah tersebut.

Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu sama lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Jadi, sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*risk transfer*) di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*) dimana para peserta saling menanggung. Kemudian, akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus sesuai dengan hukum syariah, artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiyaan), *risywah* (suap), dan untuk investasi dana harus pada objek yang halal terhindar dari barang haram atau maksiat (Dinna Miftakhul Jannah, 2018).

Pada pelaksanaan operasionalnya, terdapat dua akad dalam asuransi syariah, yakni akad *tabarru'* atau biasa disebut juga akad *takafuli* dan akad *tijarah*. Akad *tijarah* merupakan segala bentuk akad yang berorientasi pada bisnis atau komersil (*profit oriented*). Sedangkan akad *tabarru'* yakni segala bentuk akad yang berorientasi pada kebajikan dan saling tolong-menolong antar peserta (*social oriented*). Dalam hal ini, perusahaan asuransi syariah menyiapkan rekening khusus untuk rekening dana tolong menolong (rekening *tabarru'*) yang menampung kontribusi para peserta yang telah diniatkan untuk menolong sesama peserta (Muhammad Syakir Sula, 2004).

Setiap peserta yang menyetorkan kontribusi kepada pengelola (perusahaan) selanjutnya akan dialokasikan ke dalam dua rekening, yakni rekening *tabarru'* atau *derma* (rekening bersama) dan rekening pribadi peserta. Perusahaan dalam asuransi syariah bertindak sebagai pengelola dana peserta yang nantinya digunakan untuk memenuhi pengajuan klaim dari peserta. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional, apabila terdapat peserta yang mengajukan klaim, maka dana yang digunakan dalam pemenuhan klaim tersebut berasal dari rekening perusahaan. Disinilah letak perbedaan antara asuransi syariah yang pemenuhan klaimnya diambil dari rekening dana *tabarru'*.

Rekening *tabarru'* atau disebut juga dana *tabarru'* inilah yang akan diberikan atau dibayarkan kepada peserta yang melakukan klaim atas risiko atau musibah yang terjadi, baik dalam bentuk kecelakaan maupun kerugian finansial. Melalui mekanisme inilah tampak peserta berkontribusi, berderma atau saling tolong-menolong kepada peserta yang terkena risiko tersebut. Hal ini sangat dianjurkan dalam agama Islam sebagaimana tertera dalam surah Al-Maidah ayat 2:

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Didalam asuransi syariah, hal ini diambilkan dari dana tabarru'. Dalam pengelolaan dana tabarru', asuransi syariah tidak lepas dari manajemen underwriting yang merupakan suatu proses penyeleksian risiko yang kemudian diklasifikasi sesuai dengan tingkatan yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut (Febrinda Eka Damayanti, 2019).

Dana peserta yang masuk pada rekening dana tabarru' digunakan sebagai iuran kebajikan dan dibayarkan ketika peserta meninggal dan perijinan berakhir. Jika semakin banyak dana tabarru' yang terkumpul setiap tahunnya dan tidak ada klaim yang terjadi atau tidak ada peserta yang mengalami musibah, maka dana tabarru' ini akan terus bertambah jumlahnya sehingga perusahaan asuransi syariah akan mendapatkan surplus underwriting.

Underwriting dana tabarru' menjadi hal yang harus diperhatikan karena sebagai tolak ukur suatu perusahaan asuransi syariah dalam mengelola dana peserta. Hasil underwriting yang tinggi dapat menunjukkan kinerja underwriting yang baik, dan sebaliknya ketika terjadi penurunan hasil underwriting menunjukkan memburuknya kinerja underwriting perusahaan asuransi syariah pada periode tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa surplus underwriting merupakan selisih dari total kontribusi peserta ke dalam dana tabarru' ditambah dengan kenaikan aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis dalam satu periode tertentu. Ketika terjadi surplus underwriting, dana dapat disimpan sebagian sebagai dana cadangan tabarru' dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada perusahaan asuransi syariah, apabila terjadi surplus dana tabarru', maka terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan yaitu, digunakan seluruhnya ke dalam cadangan dana tabarru', digunakan sebagian ke dalam rekening dana tabarru' dan sebagian lagi diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan klaim, digunakan sebagian ke dalam rekening dana tabarru' dan sebagian lagi diberikan kepada perusahaan asuransi apabila peserta setuju. Surplus/defisit underwriting dan dana tabarru' berdasarkan laporan keuangan pada asuransi syariah berhubungan langsung dengan beberapa faktor, yaitu kontribusi, klaim, dan hasil investasi pengelolaan dana tabarru' peserta (Zainuddin Ali, 2016).

Dana tabarru' yang diberikan dari pemegang polis asuransi syariah ini menggunakan akad hibah, akad hibah (sumbangan) yang digunakan untuk saling membantu di antara peserta saat terjadi risiko. Akad hibah sendiri memiliki arti untuk menyerahkan kepemilikan suatu barang tanpa adanya imbalan selama hidup atau pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Wahbah az-Zuhaili, 1989).

Maka dari penjelasan di atas terdapat sebuah perbedaan makna terakut dengan dana tabarru' yang menggunakan akad hibah, terhadap dana tabarru' yang memiliki surplus underwriting, sehingga dana tersebut di kembalikan kepada nasabah asuransi atau pemegang polis asuransi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah *Library Research* (Penelitian Perpustakaan), yaitu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mengelolah bahan penelitian yang ada di Pustaka (Sumardi Suryabrata, 2011). Sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini adalah buku atau referensi yang membahas terkait bisnis syariah, diversifikasi produk, dan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pendapat yang satu dan yang lainnya. Selain itu, dalam penyusunan penelitian ini penulis juga menggunakan metode content analysis yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis *Content Analysis* mengindikasikan beberapa ciri antara lain: pertama, teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancang; kedua, teks diproses secara sistematis, mana yang termasuk dalam suatu kategori dan mana yang tidak termasuk ditetapkan berdasarkan aturan sudah ditetapkan; ketiga, proses menganalisis teks tersebut haruslah mengarah pemberian sumbangan pada teori, ada relevansi teoritiknya; dan keempat, proses analisis tersebut mendasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan. Dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan metode analisis komparatif, itu menganalisis data-data tertentu yang berkaitan dengan situasi atau faktor-faktor yang diselidiki, kemudian faktor-faktor tersebut dibandingkan satu dengan yang lainnya (Sugiono, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara terminologi, asuransi syariah dapat diartikan sebagai salah satu cara dalam mengatasi suatu hal, kondisi atau musibah yang tak terduga, dimana setiap manusia dihadapkan pada kemungkinan terjadinya bencana di masa depan yang dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya nilai ekonomi dari diri seseorang, keluarga atau perusahaan tersebut. Hal ini bisa disebabkan karena kecelakaan, sakit mendadak, sakit karena tua, hingga hilangnya nyawa seseorang (Ade Arthesa dan Endia Handiman, 2006).

Dalam pelaksanaan asuransi syariah terdapat dua akad yang di gunakan yang pertama adalah Tabarru' Berasal dari bahasa arab yatabarra'u, tabbarra'a, tabarru'an yang berarti hibah, dana kebajikan, derma atau sumbangan (Muhammad Syakir Sula, 2004). Tabarru' sendiri merupakan pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan pengembalian apapun. Dana tabarru' pada asuransi syariah digunakan sebagai dana kebajikan yang bertujuan untuk menghindari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah.

Akad tabarru' yang digunakan bertujuan sebagai bentuk akad yang digunakan sebagai suatu kebajikan untuk saling tolong-menolong antar sesama peserta, bukan

untuk mendapatkan keuntungan semata. Akad ini disebut juga sebagai hibah, dimana hibah yang dimaksud diberikan kepada peserta asuransi yang sedang tertimpa musibah sehingga dalam penerapannya pada asuransi syariah sebagai bentuk untuk saling menolong, melindungi, menjamin dan menanggung risiko ketika ada peserta yang mengalami musibah. Tidak hanya itu, tujuan dari akad tabarru' begitu beragam, antara lain dapat mempererat silaturahmi antara peserta yang mengalami musibah, saling tolong-menolong dan membantu antar sesama peserta, menumbuhkan sikap tanggung jawab dengan memberikan sebagian kecil yang diniatkan bagi peserta lain ketika terjadinya klaim, dan dapat terhindar dari sikap maupun perbuatan yang acuh dan mementingkan diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian kepada peserta asuransi yang lain (Abdullah Amrin, 2006).

Selanjutnya akad kedua yang di gunakan adalah akad Tijarah merupakan suatu akad yang berorientasi pada keuntungan atau bertujuan komersial. Biasanya perusahaan asuransi syariah menggunakan konsep akad ini dalam bentuk mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pada asuransi syariah, peserta sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola modal (*mudharib*). Apabila perusahaan asuransi syariah memperoleh keuntungan dari hasil investasi, maka keuntungan tersebut dibagi kepada peserta dan perusahaan sesuai persentase yang disepakati di awal perjanjian. Selain menerapkan akad mudharabah, ada beberapa akad tijarah yang juga dapat digunakan oleh perusahaan asuransi syariah, seperti akad musyarakah, wakalah dan wadiah. Pada praktiknya, akad tijarah ini dapat diubah menjadi akad tabarru' ketika hak peserta tertahan dan peserta rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban peserta yang belum dituntaskan.

Dari kedua akad yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah ini sepertinya tidak suatu masalah apabila kita melihat dari sisi akad tijarah seperti yang sudah di jelaskan bahwa akad tijarah dalam asuransi syariah menggunakan akad yang sudah sesuai dengan porsinya, yaitu dengan akad mudharabah atau musyarakah, sehingga dana tersebut di gunakan untuk berinvestasi dan akan mendapatkan keuntungan yang akan di dapatkan oleh nasabah asuransi atau pemegang polis dan juga perusahaan asuransi sebagai wakalah terhadap dana nasabah.

Tetapi ada sedikit yang menjadi prolematik saat kita menganalisa akad dana tabarru yang digunakan untuk saling tolong-menolong kepada sesama nasabah yang mengalami musibah atas apa yang di asuransikan. Kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba. artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi. Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun. Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak. Secara bahasa, dalam kamus Al-Munjid, hibah berasal dari akar kata wahaba - yahabu - hibatan, berarti memberi atau pemberian. Dalam Kamus al-Munawwir kata "hibah" ini merupakan pemberian. Demikian pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

berarti hibah menurut hukum positif diatur dalam KUH Perdata, hibah diatur dalam Pasal 1666 yaitu: *“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup”*. Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna bahwa hibah merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun (Abdual Aziz Dahlan, 1997).

Fenomena dapat terjadi dalam pengelolaan dana tabarru' pada surplus underwriting di asuransi syariah. Dana tabarru' pada dasarnya merupakan hibah sukarela dari peserta dengan tujuan saling tolong-menolong untuk kepentingan bersama, yang memiliki nilai sosial dan spiritual. Namun, ketika terjadi surplus underwriting, muncul potensi konflik di antara peserta terkait siapa yang berhak memperoleh surplus tersebut, mekanisme distribusi, serta transparansi dalam pengelolaannya. Jika surplus underwriting tidak dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, maka dana tabarru' yang seharusnya menjadi sarana taqarrub kepada Allah dan membantu sesama dapat memunculkan ketidakpuasan, kecurigaan, bahkan sengketa di antara peserta asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keikhlasan dalam akad hibah harus diiringi dengan tata kelola dana tabarru' yang sesuai syariah agar niat baik dalam sistem asuransi syariah tidak berubah menjadi sumber konflik,

Pengelolaan dana tabarru' pada asuransi merupakan cara kerja suatu perusahaan dalam mengelola dan mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lain sebagai persediaan pembayaran ganti rugi pertanggungan. Dengan kata lain, dana tabarru' dikembangkan dengan tujuan mengantisipasi risiko kerugian yang kemungkinan akan timbul di masa yang akan datang. Setiap periode pengelolaan dana tabarru' akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu surplus underwriting dan defisit underwriting.

Surplus underwriting dana tabarru' adalah kumpulan dana dari peserta asuransi yang kemudian diinvestasikan (*insurance fund*), lalu dikurangi dengan biaya-biaya atau beban asuransi seperti (reasuransi dan klaim). Kemudian surplus tersebut dibagi hasil antara peserta dan perusahaan sesuai dengan kesepakatan bersama. Bagian perusahaan inilah yang diambil sebagai biaya operasional sebelum menjadi profit perusahaan. Pasal 4 POJK No. 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa dalam asuransi syariah dikenal dengan istilah surplus underwriting. Surplus underwriting adalah selisih antara total kontribusi peserta (nasabah pemegang polis) dengan total klaim dari reasuransi dikurangi

dengan pembayaran kompensasi/klaim/reasuransi serta biaya-biaya lainnya (POJK No 72/05/2016).

Surplus underwriting adalah selisih antara dana tabarru' yang digunakan untuk menutupi kerugian peserta oleh perusahaan asuransi dengan sebagian pembagian kontribusi yang berhasil dikumpulkan dalam dana tabarru'. Pengurangan kontribusi bersih pada akhir tahun kemudian dikurangi dengan jumlah klaim. Jika hasil tersebut positif, maka perusahaan asuransi syariah tersebut berada dalam surplus underwriting dana tabarru'. Surplus Underwriting juga harus memenuhi beberapa ketentuan yang tercantum dalam POJK No. 72/POJK.05/2016 pada bab III pasal 6 ayat 4, yaitu peserta telah membayar iuran untuk perhitungan periode surplus underwriting, peserta tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim, peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atas jumlah kontribusi yang dialokasikan ke dana tabarru', peserta tidak menghentikan polis selama periode perhitungan surplus underwriting. Surplus underwriting dana tabarru' berdasarkan laporan keuangan pada asuransi syariah berhubungan langsung dengan beberapa faktor, yaitu kontribusi, klaim, dan hasil investasi pengelolaan dana tabarru' peserta.

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Surplus Underwriting pada Asuransi Syariah, yang menjadi salah satu landasan penting dalam operasional asuransi syariah di Indonesia. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa surplus underwriting adalah selisih lebih dari dana tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan/ klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis dalam periode tertentu (DSN MUI No. 53, 2006).

DSN-MUI menegaskan bahwa dana tabarru' dalam asuransi syariah merupakan dana milik kolektif peserta dan operator hanya bertindak sebagai pengelola (mudharib/wakil) yang tidak memiliki hak atas dana tersebut kecuali atas dasar akad yang sah dan telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, surplus underwriting yang terjadi dalam pengelolaan dana tabarru' merupakan hak peserta, bukan hak perusahaan pengelola.

Fatwa ini mengatur bahwa surplus underwriting dapat dikelola dengan beberapa alternatif, yaitu:

1. Dapat dibagikan kepada peserta secara proporsional sesuai kontribusi yang telah dibayarkan dan tidak melakukan klaim pada periode tersebut.
2. Dapat dijadikan tambahan dana cadangan tabarru' untuk memperkuat keberlangsungan dana tabarru' di masa mendatang.
3. Dapat digunakan untuk tujuan kebajikan lain sesuai dengan kesepakatan dan prinsip syariah.

Selain itu, DSN-MUI memberikan ketentuan bahwa operator atau perusahaan pengelola dapat memperoleh bagian dari surplus underwriting dalam bentuk *ju'alah* (bonus kinerja) atas jasa pengelolaan risiko dan penagihan kontribusi peserta. Namun, bagian tersebut hanya dapat diambil jika telah disepakati sejak awal akad

antara operator dengan peserta, serta besarnya harus transparan dan disepakati bersama.

Fatwa ini dilandasi oleh prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam sebagaimana termaktub dalam kaidah al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah yang memberikan kebebasan dalam muamalah selama tidak melanggar syariah. Dengan adanya fatwa ini, DSN-MUI bermaksud menjaga praktik asuransi syariah agar tetap berada dalam koridor syariah, menghindarkan dari unsur riba, maisir, dan gharar, serta memastikan operasional asuransi syariah berjalan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberkahan bagi seluruh peserta (Waldi Nopriansyah, 2016).

Perlu dipahami bahwa dana tabarru' dalam asuransi syariah menggunakan akad hibah, yaitu pemberian secara sukarela dan ikhlas untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah. Dalam akad hibah, pemberi hibah tidak memiliki hak untuk menarik kembali apa yang telah dihibahkan.

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: *Orang yang meminta kembali hadiahnya seperti anjing muntah lalu menelan muntahannya sendiri.*” (HR. Bukhari, no. 2589 dan Muslim, no. 1622)

Dengan demikian, ketika kontribusi peserta pada dana tabarru' telah diberikan sebagai hibah, maka kepemilikan dana tersebut berpindah secara sempurna menjadi milik kolektif para peserta yang memerlukan santunan saat terjadi risiko, bukan lagi menjadi milik peserta yang bersangkutan, sebagaimana kaidah fiqh:

الْهَبَةُ لَا تَرْجَعُ إِلَّا بِالْقَبُولِ

Artinya: *Hibah tidak dapat diambil kembali kecuali dengan persetujuan penerima* (Wahbah az-Zuhaili, 1989).

Jika kemudian surplus underwriting yang muncul dari dana tabarru' dibagikan kembali kepada peserta secara proporsional, maka hal ini dapat menimbulkan kontradiksi dengan sifat akad hibah. Sebab, pembagian surplus underwriting mengindikasikan adanya potensi manfaat ekonomi yang kembali kepada pemberi hibah, padahal niat awal hibah adalah untuk memberikan tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Hal ini berpotensi mengaburkan niat ikhlas dalam akad hibah menjadi akad mu'awadhah (pertukaran manfaat), yang tidak sesuai dengan karakter dana tabarru'.

selanjutnya, apabila surplus underwriting dibagikan kepada peserta yang tidak mengajukan klaim dalam periode tertentu, maka dapat memunculkan sifat “*tabadul al-manafi*” (pertukaran manfaat) antara peserta yang tidak mengajukan klaim dengan peserta yang mengajukan klaim. Dalam konteks akad hibah, hal ini dapat menyerupai jual beli manfaat yang tidak memiliki kejelasan akad di awal, sehingga dapat menimbulkan syubhat gharar tersembunyi dalam akad takaful.

Meskipun Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 menetapkan bahwa surplus underwriting dalam asuransi syariah adalah hak peserta, terdapat sejumlah perdebatan yang mempertanyakan ketepatan penerapan fatwa ini dalam konteks operasional asuransi syariah kontemporer.

Pertama, sebagian ulama dan berpendapat bahwa pembagian surplus underwriting kepada peserta berpotensi mengaburkan akad hibah dalam dana tabarru', karena pada prinsipnya kontribusi peserta dalam dana tabarru' adalah hibah untuk tolong-menolong, bukan untuk diambil kembali atau memperoleh keuntungan di masa mendatang. Jika surplus underwriting dibagikan secara proporsional kepada peserta, maka hal ini mengarah kepada motivasi profit dalam akad hibah, yang dapat menimbulkan syubhat dalam penerapan prinsip tabarru'. Imam syafi berpendapat bahwa berdasarkan hadist nabi (Baihaqi sunan, 2003).

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطَى عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ وَمَثْلُ الَّذِي يُعْطَى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

“Tidak halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian kemudian ia memintanya kembali kecuali ayah pada apa yang ia berikan kepada anaknya (maka boleh diminta kembali). Permisalan orang yang memberi hadiah lantas ia memintanya kembali seperti anjing yang makan, lalu ketika ia kenyang, ia muntahkan, kemudian ia menelan muntahannya”. (HR. Abu Daud, no. 3539; Tirmidzi, no. 1299;

Kedua, pengembalian surplus underwriting kepada peserta juga dapat menyebabkan kesalahpahaman publik bahwa asuransi syariah memiliki skema yang mirip dengan asuransi konvensional dalam memberikan pengembalian premi kepada peserta yang tidak melakukan klaim. Hal ini dikhawatirkan akan memunculkan kesan bahwa akad takaful masih mengandung unsur jual-beli risiko secara tidak langsung, sehingga menimbulkan gharar yang tersembunyi (Risa Nur Eka Sari, 2018).

Ketiga, dari aspek manajemen risiko, praktik pembagian surplus underwriting dapat menimbulkan beban administratif tambahan bagi perusahaan asuransi syariah, yang berpotensi mengurangi efisiensi dana tabarru' untuk keberlanjutan jangka panjang. Ketika dana surplus terlalu cepat dibagikan, dana cadangan menjadi lemah, dan dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kewajiban klaim peserta jika terjadi klaim besar pada periode selanjutnya.

Dalam konteks maqashid syariah, pembagian surplus underwriting kepada peserta juga masih dapat dipertanyakan urgensinya, sebab dana tersebut lebih baik digunakan untuk memperkuat cadangan dana tabarru', memperluas manfaat perlindungan, atau membantu peserta yang benar-benar membutuhkan, sehingga lebih tepat sasaran dalam fungsi tolong-menolong.

Dengan demikian, meskipun fatwa DSN-MUI tentang surplus underwriting memberikan kepastian hukum syariah dalam operasional asuransi syariah di Indonesia, masih terdapat ruang diskusi kritis untuk mengevaluasi apakah pembagian surplus underwriting kepada peserta sesuai dengan ruh akad hibah dalam tabarru' dan prinsip perlindungan risiko, serta efektif dalam penerapan tata kelola asuransi syariah yang berkelanjutan dan adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akad hibah pada dana tabarru' dalam asuransi syariah merupakan akad yang sah menurut syariah, karena dilakukan secara ikhlas tanpa adanya imbalan, semata-mata untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar asuransi syariah yang berbeda dengan asuransi konvensional. Oleh karena itu, penerapan akad hibah dalam dana tabarru' menuntut kehati-hatian dalam pelaksanaannya, agar tidak menyalahi prinsip tolong-menolong, keikhlasan, serta terhindar dari unsur gharar dan maisir, sehingga tujuan utama asuransi syariah sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan ekonomi umat dapat terwujud sesuai dengan maqashid syariah. Hasil dari kajian ini memberikan implikasi penting bagi perusahaan asuransi syariah dan regulator. Bagi perusahaan asuransi syariah, diperlukan penguatan tata kelola dana tabarru' yang menegaskan posisi akad hibah sebagai bentuk pemberian sukarela, selain itu juga dapat menjadi dasar dalam penyusunan pedoman dan regulasi yang lebih tegas mengenai pengelolaan surplus underwriting, agar praktiknya tetap selaras dengan prinsip keikhlasan dan tolong-menolong dalam akad hibah. Dengan demikian, sinergi antara perusahaan dan regulator akan memperkuat kepercayaan publik terhadap asuransi syariah serta memastikan praktiknya berjalan sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akad hibah pada dana tabarru' dalam asuransi syariah merupakan akad yang sah menurut syariah, karena dilakukan secara ikhlas tanpa adanya imbalan, semata-mata untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar asuransi syariah yang berbeda dengan asuransi konvensional. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan pengelolaan surplus underwriting dalam sistem asuransi syariah, antara pihak yang membolehkan dengan syarat prinsip keadilan dan transparansi tetap dijaga, dengan pihak yang menganggap surplus underwriting tidak sejalan dengan prinsip hibah murni yang bersifat ikhlas tanpa kembali. Oleh karena itu, penerapan akad hibah dalam dana tabarru' menuntut kehati-hatian dalam pelaksanaannya agar tidak menyalahi prinsip tolong-menolong, keikhlasan, serta terhindar dari unsur gharar dan maisir, sehingga tujuan utama asuransi syariah sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan ekonomi umat dapat terwujud sesuai dengan maqashid syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Arthesa dan Endia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta:
Baihaqi sunan Al-kubro Juz 6 (beirut Beirut: darul Kutub ilmiah 2003
Dinna Miftakhul Jannah dan Lucky Nugroho, Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah (Yogyakarta: Buku Pintar, 2018)
Fatwa dewan syariah nasional no.53/dsn-mui/iii/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi syariah dan reasuransi syariah

- Febrinda Eka Damayanti dan Imron Mawardi, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.3, No. 12 Indeks, 2006
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah; Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Nisrina Munthohari, *Panduan Praktis Membeli dan Menjual Asuransi* (Yogyakarta: Buku Pintar, 2012).
- Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
- Risa Nur Eka Sari, —Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' dalam Produk Asuransi Mitra Iqra' di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2009)
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada Pasal 1 ayat (1), dalam <https://www.ojk.go.id>
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, Dar al-Fikr: 1989
- Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga* (Yogyakarta: Andi, 2016)